



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B-409/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR INSTALASI PENGUJIAN DAN PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (IP2SIP)
LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian serta tercapainya tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dipandang perlu menunjuk koordinator IP2SIP lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk dan menetapkan kembali Koordinator IP2SIP pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk duduk sebagai Koordinator IP2SIP lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1250);
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 5 Mei 2023.
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nama dan pangkatnya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Koordinator IP2SIP lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2025.
- KEDUA : Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian bertugas :
1. Mengelola Sumber daya yang meliputi tenaga kerja, sarana dan prasarana serta anggaran;
 2. Menyiapkan rencana kerja;
 3. Melaporkan seluruh kegiatan secara berkala
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian bertanggungjawab tertulis kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat secara operasional berkoordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja PEPH dan LPPKS, dan Penanggung Jawab Kegiatan yang terkait dengan IP2SIP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.
NIP 197806022008012022

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 409 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025
Tanggal : 16 Mei 2025

**KOORDINATOR IP2SIP LINGKUP
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Impron Sadikin, SP 196904292005011001	Penata Tk.I (III/d)	Koordinator IP2SIP Muktiharjo	mengkordinir pelaksanaan pengujian standar instrumen lapang di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Muktiharjo
2.	Yoga Angangga Yogi,S.TP. 198509212009121003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Koordinator IP2SIP Asembagus	mengkordinir pelaksanaan pengujian standar instrumen lapang di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Asembagus
3.	Mochammad Afifudin, S.TP. 198602162015031001	Pengatur Tk. I (II/d)	Koordinator IP2SIP Karangploso	mengkordinir pelaksanaan pengujian standar instrumen lapang di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Karangploso
4.	Haning Puput Suwastika, A.Md. 199306052019022002	Pengatur (II/c)	Koordinator IP2SIP Sumberrejo	mengkordinir pelaksanaan pengujian standar instrumen lapang di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumberrejo
5.	Nuril Hidayah 197801142007012001	Penata Muda (III/a)	Koordinator IP2SIP Pasirian	mengkordinir pelaksanaan pengujian standar instrumen lapang di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Pasirian

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.
NIP 197806022008012022